Undang-Undang Nasional yang Memadai: Menilai Ketidakperluan Ratifikasi Statuta Roma

Fadilah Septiarahma[1], R. Aj. Nindya Rizky Utamie[2], Katharina Stogmuller[3]
[1, 2, 3]Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
E-mail: fadilahseptiarahma@mail.ugm.ac.id[1], rajnindyarizkyutamie513259@mail.ugm.ac.id[2], katharinastogmuller@mail.ugm.ac.id[3]

Article History:
Received: 10 November 2024
Revised: 28 November 2024
Accepted: 30 November 2024

Keywords: *Peraturan Nasional, ratifikasi, Statuta Roma*

Abstract: *Statuta Roma yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional belum diratifikasi dan ditandatangani oleh Indonesia. Hal ini menjadikan Indonesia bukan negara pihak Statuta Roma. Latar belakang penolakan pemerintah untuk meratifikasi Statuta Roma adalah alasan yang kompleks seperti hukum, politik, dan sosial. Hukum nasional telah memadai dalam menangani kejahatan berat seperti kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida, sehingga pemerintah memandang tidak perlu meratifikasi Statuta Roma.*

PENDAHULUAN

Statuta Roma 1998 (Statuta Roma) merupakan dasar pembentukan Pengadilan Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) yang mulai berlaku 01 Juli 2002. ICC yakni pengadilan yang memiliki sifat permanen yang menuntut dan dapat mengadili kejahatan international yakni kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, genosida dan kejahatan agresi (Azis, 2016). Prinsip dasar ICC yaitu ICC merupakan pelengkap dari pengadilan nasional dalam menuntut dan mengadili kejahatan internasional (*complementarity principle*), ICC mengadili orang yang melakukan kejahatan internasional bertanggungjawab secara individu (*individual criminal responsibility*), dan ICC tidak melindungi pejabat negara yang memiliki privileges/hak imunitas dari yurisdiksi ICC (*non- immunity principle)*.

ICC harus mendahulukan mekanisme hokum nasional dalam suatu negara karena ICC hanya dapat melaksanakan yurisdiksi sebagai pelengkap apabila terdapat hokum nasional yang tidak mampu (*unable*) dalam melakkan suatu proses peradilan terhadap pelaku kejahatan international. ICC juga merupakan *the last resort* yang juga disebut dengan ultimatum remendium. Hal ini juga merupakan jaminan yang dapat menunjukkan bahwa ICC memiliki tujua untuk mengefektifkan system peradilan pidana nasional suatu negara.

Kini, 30 negara belum meratifikasi Statuta Roma, sedangkan 139 negara telah menandatanganinya (Action, 2024). Salah satu negara yang ikut serta pada rapat terebentuknya Statuta Roma tahun 1998 adalah Indonesia. Namun hingga kini Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma padahal sebagian kejahatan internasional dalam Statuta Roma sudah diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (Azis, 2016). Hal ini membuat Indonesia menjadi bukan negara pihak dari Statuta Roma. Indonesia beberapa kali mendapatkan desakan dari negara uni eropa termasuk Belanda untuk segera meratifikasi Statuta Roma, terutama pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Presiden SBY pernah mengajukan RUU pengesahan Statuta Roma ke DPR, namun pada akhirnya ditolak oleh DPR.

Hingga saat ini pemerintah Indonesia terkesan menolak untuk meratifikasi Statuta Roma. Berbagai faktor melatarbelakangi pemerintah untuk menolak untuk peratifikasian statuta tersebut, seperti faktor hukum, politik, maupun sosial. Indonesia sendiri memiliki kebutuhan dalam meratifikasi adalah guna menghapuskan praktik impunitas, melakukan pembenahan instrument hokum, apparat penegak hokum dan prosedur penegak hokum, menjamin saksi ataupun korban dalam mendapatkan perlindungan serta memberikan jaminan dalam melindungi HAM bagi warga negaranya.

Indonesia masih menemukan banyak kendala dalam penegakkan hukum dan HAM sehingga sulit menciptakan kepastian hukum akibat banyak peraturan yang saling bertentangan. Beberapa kasus terjadi yaitu kasus Timor-Timur memperlihatkan adanya praktik impunitas, kasus Tanjung Priok membuktikan sulitnya menciptakan pertanggungjawaban pidana individu, dan kasus pembantaian Tengku Bantaqiyah (Aceh Barat) merupakan kasus yang penyelesaiannya tidak memenuhi prinsip keadilan bagi korban.

Dengan diratifikasinya Statuta Roma tentu akan mermeratifikasi Statuta Roma mendapatkan penolakan tegas oleh TNI. Peratifikasian Statuta Roma dikhawatirkan akan mengancam keamanan nasional, termasuk menjadi alat bagi pihak-pihak tertentu melakukan kriminalisasi kepada pejabat militer yang berpotensi akan mengganggu stabilitas negara. Berbagai pertimbangan diperlukan dalam hal peratifikasian antara lain kepentingan negara, dampak terhadap legislasi nasional, dan kelembagaan hukum serta hubungan atau pengaruh negara dalam peraturan dunia internasional.

Retifikasi sendiri yakni suatu proses dalam mengikatkan diri suatu negara pada perjanjian internasional. Proses mengikatkan diri yang dimaksud adalah melakukan pengesahan dengan cara menandatangani naskah perjanjian dan terikat dengan segala ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut. Peratifikasian Statuta Roma berarti negara tunduk pada ketentuan dalam Statuta Roma kemudian dilakukan penerapan ke dalam hukum nasional suatu negara. Hal ini bertujuan agar negara bekerjasama penuh dengan ICC (Azis, 2016).

Argumen lain seperti mengenai permasalahan Kedaulatan Hukum Nasional. Pemerintah khawatir bila dengan diratifikasinya statuta Roma akan menyerahkan sebagian yurisdiksinya kepada Mahkamah Pidana Internasional. Pemerintah pun ragu terhadap netralitas Mahkamah Pidana Internasional dalam mengadili kasus-kasus yang menjerat negara berkembang.

Kejahatan berat seperti kejahatan tpada manusiaan sertabgenosida dianggap telah ditangani memadai berdasarkan hukum nasional Indonesia. Landasan hukum negara ini dicontohkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 serta u.ndang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yang mengatur Pengadilan Hak Asasi Manusia. Karena hukum nasional dianggap sudah cukup memadai untuk melindungi hak asasi manusia, pemerintah tidak melihat perlunya meratifikasi Statuta Roma sebagai hal yang mendesak.

Pasal 1 Ayat 1 Statuta Roma, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) adalah organisasi internasional yang bertugas memberi keadialan yang diduga memberi perbuatan jahat internasional. Statuta Roma menetapkan ICC sebagai pengadilan permanen yang memiliki yurisdiksi atas kejahatan seperti genosida, perang, agresi, serta pelanggaran hak asasi manusia. Namun, karena Indonesia belum bergabung dengan Statuta Roma, ICC menghadapi tantangan dalam menjalankan mandatnya, sehingga semakin sulit untuk mengadili pelanggar hak asasi manusia dari negara-negara non-anggota.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori hukum normatif, yang fokus norma hukum positif

(Wiradipradja, 2015). Penelitian ini juga menerapkan metode perundang-undangan. UUD 1945, Statuta Roma 1998, dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menjadi sumber hukum utama penelitian ini. Buku, jurnal, makalah, sumber internet, dan dokumen hukum lain yang berhubungan dalam penelitian merupakan contoh hukum sekunder yang memberikan rincian atau konteks yang relevan dengan sumber hukum utama. Analisis penelitian ini bersifat kualitatif dan deskriptif, dengan tujuan memberikan penjelasan yang ringkas dan analisis yang menyeluruh untuk mendukung hasil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Alasan yuridis Indonesia Belum Menandatangani dan Meratifikasi Statuta Roma Hingga Saat Ini

Pengadilan pidana internasional yang permanen didirikan sebagai hasil dari meningkatnya kesadaran akan nilai hak asasi manusia di seluruh dunia. Jutaan nyawa melayang selama peristiwa mengerikan Perang Dunia I dan II, yang menyebabkan pelanggaran aturan hukum dasar seperti larangan penerapan hukum secara retroaktif dan prinsip legalitas. Akibatnya, pengadilan pidana sementara didirikan untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sejumlah upaya dilakukan untuk mendirikan Pengadilan Pidana Internasional setelah Perang Dunia I dan II. Pengadilan Militer Internasional Nuremberg, Pengadilan Militer Internasional Tokyo, Pengadilan Perang untuk Yugoslavia, dan Pengadilan Perang untuk Rwanda adalah empat pengadilan pidana internasional ad hoc yang telah dibentuk dalam lima puluh tahun terakhir. Statuta Pengadilan Pidana Internasional diadopsi 17 Juli 1998, pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Roma, yang dihadiri oleh perwakilan 160 negara, 33 organisasi multilateral, serta koalisi yang terdiri 236 kelompok nirlaba. Dari hasil pemungutan suara, 120 negara mendukung pembentukan statuta ini, 7 negara menentangnya, dan 21 negara memilih abstain. Menurut pandangan kaum positivis, hukum internasional dapat dianggap sebagai hukum positif jika negara-negara menyepakati untuk mematuhinya. Oleh karena itu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 126 Statuta Roma, Statuta Roma diberlakukanbtanggal 1 Juli 2002, setelah ratifikasi secara resmi 60 negara (D. A. D. A. Situngkir, 2018).

Dalam kerangka hukum Indonesia, Pancasila, UUD 1945, dan UU Nomor 26 Tahun 2000 berperan sebagai landasan moral, konstitusional, dan legal untuk perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Sedangkan di tingkat internasional, Statuta Roma, terutama Pasal 5 dan Pasal 17, menjadi pedoman bagi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) dalam mengadili HAM berat. Meskipun berada dalam domain yang berbeda, yaitu nasional dan internasional, prinsip-prinsip yang terkandung dalam kedua kerangka hukum ini memiliki kesamaan yang mendasar dalam melindungi HAM (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1998).

Sila kedua Pancasila, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, menegaskan bahwa kemanusiaan dan keadilan merupakan asas hakiki yang wajib dijunjung tinggi oleh rakyat Indonesia dan pemerintah. Prinsip ini meletakkan dasar moral yang kokoh untuk menolak dan menghukum pelanggaran terhadap martabat manusia. Gagasan ini konsisten dengan tujuan utama Mahkamah Kriminal Internasional, yaitu mengadili kejahatan paling serius yang membahayakan nilai-nilai kemanusiaan internasional, seperti kejahatan agresi, kejahatan perang, kejahatan pada manusia serta genosida, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Statuta Roma (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1998). Oleh karena itu, Pancasila menawarkan landasan moral bagi komitmen negara untuk menentang dan menghukum kejahatan HAM berat dalam negerti ataupun luar negeri.

Kemajuan signifikan dicapai dengan amandemen UUD 1945, yang mencerminkan meningkatnya penekanan dan kepatuhan Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yang

sebelumnya kurang mendapat perhatian pemerintah. Bab XA, yang secara tegas membahas HAM, dibuat sebagai hasil dari amandemen tersebut, terutama selama amandemen kedua. Hanya sejumlah kecil negara yang memiliki bagian khusus dalam konstitusi mereka yang dikhususkan untuk HAM, menjadikan hal ini sebagai pencapaian penting dalam sejarah gerakan HAM Indonesia jika dibandingkan dengan konstitusi negara lain (Haryanto, Suhardjana, A. Komari, Fauzan, & Wardaya, 2013).

Pasal-pasal di dalamnya, seperti Pasal 28A hingga 28J, memberikan pengakuan terhadap hak-hak dasar manusia, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, serta perlindungan hukum yang adil dan setara. Undang-Undang Dasar 1945 dapat dipandang sebagai instrumen konstitusional yang melengkapi yurisdiksi yang diberikan kepada ICC berdasarkan Pasal 5 Statuta Roma. Statuta Roma dan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan tegas bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang serius harus ditangani melalui tindakan hukum yang kuat. Publikasi ini menekankan betapa pentingnya keadilan dan akuntabilitas dalam menangani pelanggaran semacam ini, memastikan bahwa mereka yang melakukan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan menyebabkan kerugian bagi korban dimintai pertanggungjawaban. Untuk menegakkan keadilan dan menghentikan pelanggaran serupa terjadi lagi, hukum harus diterapkan secara adil dan terbuka.

UU Nomor 26 Tahun 2000 mengenai HAM ialah implementasi konkret komitmen konstitusional Indonesia terhadap perlindungan HAM. UU ini menetapkan bahwa Indonesia memiliki kewajiban memberi keadilan pelanggar HAM berat yang ada dalam yurisdiksinya, dan untuk menjamin bahwa tidak ada pelanggaran semacam itu yang lepas dari pertanggungjawaban hukum. Dalam konteks ini, UU Nomor 26 Tahun 2000 dapat dikaitkan dengan Pasal 17 Statuta Roma yang memperkenalkan prinsip komplementaritas. Sehungga, UU No. 26 Tahun 2000 secara implisit mencerminkan prinsip komplementaritas tersebut, di mana yurisdiksi utama berada pada negara, dan hanya jika negara gagal melaksanakan kewajibannya, yurisdiksi internasional dapat mengambil alih.

Keterkaitan antara Pancasila, UUD 1945, dan UU No. 26 Tahun 2000 dengan Pasal 5 dan Pasal 17 Statuta Roma terletak pada prinsip universal yang diakui dalam hukum HAM, yaitu keadilan harus ditegakkan terhadap pelanggar HAM berat, tingkat nasional ataupun internasional. Pancasila memberikan landasan etis dan moral bagi negara untuk menghormati nilai-nilai kemanusiaan. UUD 1945 mengukuhkan jaminan konstitusional terhadap hak-hak dasar tersebut, dan UU Nomor 26 Tahun 2000 menyediakan instrumen hukum untuk menegakkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat. Di sisi lain, melalui Pasal 5 dan Pasal 17 Statuta Roma, menegaskan kewenangan ICC untuk mengadili pelanggaran yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan global, dengan tetap menghormati yurisdiksi nasional negara-negara anggota, selama negara tersebut mampu menegakkan keadilan. Undang-undang tersebut telah terbukti efektif karena telah berlaku dalam jangka waktu yang lama, menunjukkan keberhasilan penerapannya dalam memberikan dampak yang signifikan. Seiring berjalannya waktu, keberlanjutan dan efektivitasnya dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan, mencerminkan bahwa aturan tersebut mampu memberikan pengaruh yang positif yang sama seprti tujuan.

Sehingga, baik dalam konteks hukum nasional melalui Pancasila, UUD 1945, dan UU No. 26 Tahun 2000, maupun dalam konteks hukum internasional melalui Statuta Roma, terdapat kesamaan prinsip bahwa pelanggaran HAM berat tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban hukum. Namun, mekanisme pengadilannya dapat berbeda, tergantung pada apakah sistem peradilan nasional mampu menjalankan tugasnya atau perlu dukungan dari

yurisdiksi internasional melalui ICC.

Selain itu, Indonesia juga perlu mempertimbangkan dampak positif dan juga dampak negative dari ratifikasi Statuta Roma bagi Indonesia. Dampak positif dari ratifikasi Statuta Roma bagi Indonesia yakni senagai berikut (Azis, 2016):

a. Hak Preferensi Secara Aktif dan Langsung dalam Segala Kegiatan ICC. Indonesia akan dapat memberikan suara dan pandangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan Statuta Roma maupun hal lain yang menyangkut pengaturan dan pelaksanaan ICC. Indonesia akan dapat memberikan hak preferensi untuk memberikan peranannya secara aktif dalam segala kegiatan ICC termasuk perlindungan terhadap warganegaranya.
b. Kesempatan Untuk Menjadi Bagian dari Organ ICC. Negara pihak berhak mencalonkan salah satu warganegaranya untuk menjadi hakim, penuntut umum, atau panitera. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan para aparat penegak hukum Indonesia dalam berpraktik di ICC.
c. Mengefektifkan Sistem Hukum Nasional. Mendorong para penegak hokum untuk mengefektifkan instrument hukum yang berkaitan dengan perlindungan HAM dalam penegakan hukum dan HAM Indonesia.
d. Membantu Percepatan Pembaharuan Hukum di Indonesia. Indonesia akan segera terdorong untuk membenahi instrument hukum agar sesuai dengan ketentuan dalam Statuta Roma.
e. Motivator dalam Peningkatan Upaya Perlindungan HAM. Indonesia dapat melaksanakan perlindungan HAM internasional melalui pengadilan HAM secara efektif dan efisien.
f. Menjadi contoh bagi negara lain. Dengan meratifikasi Statuta Roma, Indonesia dapat menjadi contoh yang baik dalam upaya perlindungan HAM khususnya bagi negara tetangga dan negara lain.

Sedangkan dampak negative dari ratifikasi Statuta Roma bagi Indonesia yakni sebagai berikut:

a. Tidak Memiliki Posisi Tawar Yang Signifikan. Indonesia tidak dapat memberikan suara berkaitan dengan ketentuan maupun pelaksanaan Statuta Roma. Indonesia tidak memiliki posisi tawar yang signifikan, contohnya sulit dalam membela dan melindungi warga negara yang didakwa melakukan kejahatan yang termasuk yurisdiksi ICC.
b. Perkembangan Lambat dalam Pengaturan Perlindungan HAM. Setelah meratifikasi Statuta Roma, negara pihak harus mempunyai aturan pelaksana yang sesuai ketentuan Statuta sehingga dapat memotivasi negara untuk memperbaiki instrumen hokum yang berkaitan dalam perlindungan HAM.
c. Praktik Impunitas. Praktik impunitas akan terus berjalan apabila Indonesia tidak memperbaiki instrumen hokum terkait perlindungan HAM yang disesuaikan dengan prinsip nonimmunity dalam ketentuan Statuta.
d. Resiko Intervensi Asing dalam Kedaulatan Negara. Apabila Indonesia tidak meratifikasi Statuta Roma, resiko intervensi pihak asing akan semakin besar, hal ini karena Indonesia tidak terlepas dari intervensi pihak asing dalam kedaulatan hukum Negara. Dengan meratifikasi Statuta Roma, prinsip komplementer akan berlaku di Indonesia. ICC bukan untuk melaksanakan intervensi internasional dengan mengambil alih fungsi pengadilan nasional suatu negara, namun menjunjung tinggi kedaulatan nasional suatu negara dengan mengutamakan keefektifan mekanisme hukum nasional untuk menghukum pelaku kejahatan yang merupakan warganegaranya. Hal ini berarti resiko intervensi dari negara-negara lain terhadap kedaulatan negara Indonesia akan berkurang.

e. Tekanan Dari Dunia Internasional Komitmen Indonesia terhadap perlindungan HAM dapat dianggap hanya sebagai retorika politis karena dalam praktiknya Indonesia tidak mendukung upaya-upaya yang mengarah pada kemajuan perlindungan HAM.

Indonesia telah memiliki sejarah panjang terkait komitmen terhadap Statuta Roma, baik secara eksplisit maupun implisit. Pemerintahan Megawati memiliki komitmen yang paling eksplisit. Sumbangan penting pemerintahan Megawati adalah lahirnya produk-produk hukum yang maju dalam berbagai hal dan termasuk di antaranya adalah penguatan hak sipil dan politik. Salah satunya adalah komitmen untuk meratifikasi Statuta Roma yang tercantum dengan jelas di RAN HAM 2004-2009 yang diundangkan dalam Perpres nomor 40 tahun 2004. Statuta Roma dipandang sebagai salah satu perjanjian internasional yang penting dalam pemajuan HAM di Indonesia (Irham, 2020).

Sebaliknya, pemerintahan SBY memiliki langkah yang implisit. Langkah tersebut direalisasikan melalui Komisi Kebenaran dan Persahabatan yang dibentuk secara bilateral dengan Timor Leste. KKP menjadi langkah pemerintah untuk membuka kebenaran tabir kejahatan berat masa sebelumnya yaitu Timor-Timur. Hal ini dikarenakan KKP telah menerbitkan laporan yang menyatakan bahwa telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan pada tahun 1999 dan bahwa militer Indonesia dan milisinya yang berada dibawah kendalinya bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut (Maruf, 2017).

Selain itu pada masa pemerintahan Jokowi memiliki komitemen yang implisit. Komitmen tersebut dituangkan dalam Simposium 1965 yang lahir dari ketidakpuasan akan tidak tuntasnya penyelesaian tragedi 1965 selama setengah abad. Komitmen Jokowi juga ditegaskan dengan pengakuan beliau sendiri bahwa masalah HAM masih banyak yang belum bisa diselesaikan. Hal tersebut dapat dimaklumi karena penyelesaian masalah HAM adalah sebuah proses panjang dan pada saat ini Jokowi masih menyelesaikan prioritas awal pemerintahannya yaitu pembangunan infrastruktur, deregulasi, dan kesejahteraan rakyat (Maruf, 2017).

2. ICC Menggunakan Yurisdiksinya Terhadap Individu dari Negara yang Tidak Meratifikasi Statuta Roma 1998

Kehadiran *International Criminal Court* (ICC) melalui Statuta Roma 1998-nya di tahun 2002 tersebut seakan menjadi penyegar dahaga kurangnya lembaga penegak hukum bagi masyarakan internasional. Kehadiran ICC merupakan missing link setelah terbentuknya *International Court of Justice* (ICJ) yang hanya memiliki kewenangan terhadap perkara dengan negara sebagai subyeknya. Bahwa masyarakat internasional menyambut positif kehadiran lembaga ini terbukti dari relatif singkatnya waktu (4 tahun) untuk terpenuhinya syarat 60 piagam ratifikasi (Sefriani, 2007).

Satu isu ICC menunjukkan posisi negara-negara yang bukan pihak dalam Statuta Roma 1998. Pasal 5 Statuta Roma 1998 menjelaskan mereka memenuhi kriteria melakukan kejahatan berat terhadap kemanusiaan dalam skala dunia adalah mereka yang akan diadili di hadapan ICC (Putri, Deliana Hz, & Jayakusuma, 2023). Sebagai pelanggaran terhadap komunitas global, kejahatan internasional ini memberikan semua negara kekuasaan untuk menuntut berdasarkan kepentingan komunitas internasional secara keseluruhan, terlepas dari keterlibatan langsung mereka dalam kejahatan tersebut (Broomhall, 2009). Penting untuk menyadari bahwa suatu negara yang tidak ikut serta dalam perjanjian internasional, secara teori, adalah negara non-parties. Oleh karena itu, kecuali negara pihak ketiga setuju, suatu perjanjian tidak memberikan hak atau tanggung jawab kepadanya (D. A. Situngkir, 2019).

Pengadilan internasional yang berkedudukan di Den Haag-Belanda ini dibentuk melalui

Statuta Roma (Rome Statute) 1998. Meskipun sama-sama berkedudukan di Den Haag namun institusi ini tidak ada kaitannya dengan lembaga pengadilan internasional lain yang merupakan salah satu organ utama PBB yaitu International Court of Justice (ICJ) atau yang lebih kita kenal dengan Mahkamah Internasional. ICJ dibentuk bersamaan dengan dibentuknya PBB pada tahun 1945, statutanya pun melekat pada piagam PBB (The Charter of United Nations) dan anggarannya berdasarkan anggaran PBB. Adapun ICC adalah independent institution, memiliki struktur organisasi sendiri terlepas dari PBB demikian halnya dengan anggaran operasionalnya yang didasarkan atas kontribusi negara-negara peserta dalam Statuta roma 1998. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa ICC adalah subyek hukum internasional yang memiliki international personality.Dengan demikian ICC dapat melakukan berbagai international legal capacity dalam rangka pelaksanaan fungsinya (Dhuara, 2021). ICC dapat melaksanakan fungsi dan kewenangannya di wilayah Negara anggota juga dengan perjanjian khusus di wilayah Negara lain.(Efrianto, 2015) Meskipun berkedudukan di Den Haag Belanda, ICC dapat menyelenggarakan sidang-sidangnya di negara-negara lain sesuai kebutuhan

Sebagai pengadilan yang independen, misi ICC adalah mengajukan tuntutan pidana terhadap mereka yang melakukan kejahatan berat yang berdampak pada seluruh dunia. International legal personality dalam hukum internasional dan berlaku untuk keadilan internasional, yang memberikan organisasi kedudukan sebagai subjek terpisah berdasarkan hukum internasional dengan hak dan tanggung jawab yang diatur oleh standar hukum internasional.(Starke, 1989)

Berdasarkan beberapa persyaratan, ICC menjalankan yurisdiksinya pada warga negara belum menerima atau menandatangani Statuta Roma 1998. Persyaratan ini meliputi (Akande, 2003):

a. Kasus-kasus yang dirujuk Dewan Keamanan PBB ke ICC.
b. Permasalahan yang melibatkan warga negara non-state parties yang telah melaksanakan perbuatan jahat di negara pihak Statuta Roma tahun 1998 ataupun negara telah menyetujui yurisdiksi ICC atas kejahatan
c. Permasalahan yang melibatkan warga negara non-state parties yang telah memberi persetujuan mengizinkan ICC memiliki yurisdiksi atas kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam Statuta Roma tahun 1998.

ICC dapat menggunakan kewenangannya pengadilan yang telah melaksanakan perbuatan jahat disebut disebutkan dalam Statuta Roma 1998. ICC tidak melanggar hukum internasional jika mengklaim yurisdiksi atas para pelaku kejahatan tersebut dan mereka adalah warga negara yang tidak ratifikasi atau jika kejahatan tersebut dilakukan di sana (Dhuara, 2021).

Menurut Pasal 27 Statuta Roma tahun 1998, Statuta tersebut berlaku untuk semua orang, terlepas dari status resmi mereka, termasuk anggota parlemen, kepala negara, dan pejabat pemerintah. Berdasarkan hukum nasional atau internasional, status resmi tersebut tidak membebaskan seseorang dari kesalahan pidana sebagaimana didefinisikan oleh Statuta Roma tahun 1998, juga tidak memberikan pembenaran untuk hukuman yang lebih ringan atau pengecualian dari persyaratan prosedural tertentu yang terkait dengan jabatan tersebut. ICC masih dapat menjalankan yurisdiksinya atas mereka yang melakukan kejahatan tersebut meskipun telah ditetapkan demikian (Dhuara, 2021).

Selanjutnya, menurut Pasal 28 Statuta Roma 1998, atasan baik dari kalangan militer ataupun sipil ttanggung jawab dengan hukum apabila mereka memerintahkan bawahan mereka untuk melakukan salah satu kejahatan yang tercantum dalam Statuta Roma.

Tujuan Pasal 27 dan 28 adalah untuk menghapus praktik impunitas. Selain itu, klausul-

klausul ini memperkuat gagasan yurisdiksi dalam hukum internasional, yang mendukung yurisdiksi ICC terhadap warga negara yang belum bergabung dengan Statuta Roma. Hal ini memungkinkan ICC untuk menjalankan yurisdiksinya tanpa mempertimbangkan negara asal pelaku, dan tanpa khawatir melanggar hukum internasional (Dhuara, 2021). Gagasan di balik prinsip tersebut adalah bahwa kejahatan internasional merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan secara keseluruhan, yang berarti bahwa penuntutan pelaku melampaui batas negara.

Sebagaimana telah ditetapkan, Bab VII Piagam PBB menyatakan bahwa ICC dapat menjalankan kewenangannya atas kasus-kasus yang dirujuk oleh Dewan Keamanan PBB. Negara-negara sudah ratifikasi Statuta Roma 1998 juga tunduk pada yurisdiksi teritorial atas pelanggar dilaksanakan batas wilayah mereka.

Lima anggota tetap serta 10 anggota tidak tetap membentuk lima belas negara anggota Dewan Keamanan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 23 revisi Piagam PBB. Amerika Serikat, Rusia, Prancis, Tiongkok, dan Inggris adalah lima anggota tetap. Negara-negara ini menikmati status luar biasa di luar status permanen mereka karena hak suara khusus mereka, seperti hak veto, yang tidak mereka miliki sebagai anggota tidak tetap (Barros, 1984).

Para penandatangan Statuta Roma 1998, menurut para ahli hukum internasional, mempunyai yurisdiksi teritorial perbuatan jahat dilaksanakan dalam batas daerah mereka. Terlepas dari apakah mereka adalah penandatangan Statuta Roma, orang-orang dari negara mana pun tunduk pada yurisdiksinya. Tindak pidana tersebut mematuhi prinsip universal jika dikategorikan sebagai kejahatan internasional. Oleh karena itu, tanpa melanggar hukum nasional atau internasional apa pun, negara-negara yang bukan penandatangan Statuta Roma tetap dapat berada di bawah yurisdiksi ICC. Melalui norma-norma hukum internasional yang ditetapkan dan resolusi Dewan Keamanan PBB, negara-negara ini terus terikat oleh dan tunduk pada yurisdiksi ICC.

Menurut Preamble Rome Statute 1998, misi ICC sebagai pengadilan pidana internasional permanen adalah untuk memajukan perdamaian dan keamanan nasional. Terlepas dari kedudukan orang-orang yang diduga melakukan kejahatan tersebut, ICC harus menegakkan keadilan secara imparsial karena Statuta Roma mengakui bahwa kejahatan besar berpotensi mengganggu tatanan global. Penting untuk diingat bahwa ICC dibentuk untuk mengadili para penjahat, terutama mereka yang saat ini atau sebelumnya memiliki jabatan resmi di negara masing-masing.

KESIMPULAN

1. Dalam konteks hukum nasional dilihat melalui Pancasila, UUD 1945, dan UU No. 26 Tahun 2000 melihat prinsip pelanggar HAM berat tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban hukum, hal ini juga berlaku di dalam hukum Internasional melalui Statuta Roma. Hal yang menjadi pembedanya adalah mekanisme pengadilannya yang tergantung pada apakah sistem peradilan nasional mampu untuk menjalankan tugasnya atau perlu dukungan dari yurisdiksi internasional melalui Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
2. Negara yang merupakan non state parties terhadap Statuta Roma 1998 dapat diberlakukan yurisdiksi ICC untuk kasus-kasus kejahatan internasional yang serius, walaupun negara-negara tersebut tidak meratifikasi Statuta Roma 1998, ICC tetap berwenang untuk mengadili pelaku kejahatan melalui mekanisme yang ada termasuk kasus yang diserahkan Dewan Keamanan PBB atau kejahatan yang terjadi di wilayah state parties. Pasal 27 dan Pasal 28 Statuta Roma 1998 menghilangkan praktik impunitas dengan menegaskan bahwa semua individu dan tanpa memandang jabatannya dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan internasional yang dilakukannya. Dengan prinsip universal yang mengedepankan keadilan untuk seluruh umat

manusia, ICC berkomitmen untuk menegakkan hukum dan keadilan tanpa melihat status maupun asal negara dari pelaku kejahatan. ICC memiliki peran yang penting dalam menjaga perdamaian seeta keamanan dunia melalui penegakan hukum yang independen serta adil.

DAFTAR REFERENSI

Action, P. for G. (2024). Signatories Which Have Not Ratified The Rome Statute - Campaign for the Universality and Effectiveness of the System of the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC). Retrieved November 4, 2024, from Parliamentarians for Global Action website: https://www.pgaction.org/ilhr/rome-statute/signed-but-not-ratified.html

Akande, D. (2003). The Jurisdiction of International Criminal Court Over Nationals of Non-Parties: Legal Basis and Limits. *Journal International Criminal Justice*, *618*.

Azis, A. D. (2016). Implikasi Ratifikasi Statuta Roma 1998 Bagi Penegakkan Hukum Dan Ham Di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding : Media Pembiayaan Hukum Nasional*.

Barros, J. (1984). *United Nations: Past, Present, and Future*. Jakarta: Bumi Aksara.

Broomhall, B. (2009). *International Justice and the International Criminal Court: Between Sovereignty and the Rule of Law*. Oxford: Oxford University Press.

Dhuara, R. G. W. (2021). Kewenangan International Criminal Court dalam Mengadili Pelaku Kejahatan Perang pada Negara yang Tidak Meratifikasi Rome Statute. *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, *1*(2).

Efrianto, G. (2015). Implementasi statuta Roma tentang International Criminal Court (ICC)/Mahkamah Pidana Internasional dalam hukum nasional Indonesia. *The Ary Suta Center Series on Strategic Management*, *April 2015*(29), 103–136.

Haryanto, T., Suhardjana, J., A. Komari, A. K., Fauzan, M., & Wardaya, M. K. (2013). Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Setelah Amandemen. *Jurnal Dinamika Hukum*, *8*(2), 136–144. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.2.54

Irham, A. (2020). Penegakan Yurisdiksi Internasional Criminal Court atas Kejahatan Agresi Pasca Kampala Amendements Diadopsi dalam Rome Statute. *SASI*, *26*(4), 540–556.

Maruf, W. A. (2017). Kebijakan Indonesia Belum Meratifikasi Statuta Roma 1998 Wakhid. *Journal of International Relations*, *11*(1), 92–105.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, P. *Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional*. , (1998). New York.

Putri, T. R., Deliana Hz, E., & Jayakusuma, Z. (2023). Kedudukan Negara Bukan Peserta Statuta Roma 1998 Dalam Mahkamah Pidana Internasional. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *9*(16), 737–743.

Sefriani, S. (2007). Yurisdiksi ICC terhadap Negara non Anggota Statuta Roma 1998. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, *14*(2), 314–332. https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art5

Situngkir, D. A. (2019). Perjanjian Internasional dan Dampaknya Bagi Hukum Nasional. *Kerta Wicaksana*, *13*(1).

Situngkir, D. A. D. A. (2018). Urgensi Ratifikasi Statuta Roma Bagi Indonesia. *UIR Law Review*, *2*(02), 378. Retrieved from http://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/1548

Starke, J. . (1989). *Pengantar Hukum Internasional II*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wiradipradja, E. S. (2015). *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: Keni Media.